



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten CILACAP Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 418);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025, yang

terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zon Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cilacap dalam melakukan Pembangunan Zonz Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja Instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

1) Melakukan Memastikan Standar Oprasional Prosedur telah diterapkan;

2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

3) Menetapkan kinerja individu;

4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;

5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

1) Melakukan *public campaign*;

2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;

3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguanan Pelayanan Publik, bertugas :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya menerapkan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu / terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan;
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 24 Oktober 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



WEWENG MARETNO

Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I PENGARAH | | | |
| 1. | WEWENG MARETNO, S.Sos | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | M.MUHNI, S.Pd.I | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | SINOTO HADI WARNO, S.Pt | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | KHAMILIN, S.Pd.SD | Anggota KPU | Pengarah |
| II. TIM KERJA | | | |
| | RENO TRI JAYA, S.E., M.M | Sekretaris KPU | Ketua |
| a. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Hari Sugiharto, SH., M.H. | Kasubbag TPP & Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Tunggul Hamisena, S.AP | Kasubbag Parmas dan SDM | Anggota |
| 3. | Ari Sukendro, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota |
| 4. | Dwipa Tri Budi, A.Md | Staf Sekretariat | Anggota |
| 5. | Muhammad Irfan Aditya, S.H | Staf Sekretariat | Anggota |
| b. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | |
| 1. | Herry Fajar Purnomasidi, S.E | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Adi Nurdiansyah, S.E | Staf Sekretariat | Anggota |
| 3. | Zaki Setiawan, SH | Staf Sekretariat | Anggota |
| 4. | Kurnia Aswin Nuzul Ramadhan, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota |

| | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| c. | TIM PENATAAN TATA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 1. | Tunggul Hamisena, S.AP | Kasubbag Parmas dan SDM | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ari Sukendro, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota |
| 3. | Annisa Nurfitriani Fatimah, S. IP | Staf Sekretariat | Anggota |
| | | | |
| d. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | |
| 1. | Herry Fajar Purnomasidi, S.E | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Zakki Setiawan, S.H | Staf Sekretariat | Anggota |
| 3. | Kurnia Aswin Nuzul Ramadhan, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota |
| 4. | Muhammad Daffa 'Arkan Priade, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota |
| | | | |
| e. | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | |
| 1. | Dedy Chryswanto, S.E | Kasubbag KUL | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Yuni Artiti, S.Ip. | Staf Sekretariat | Anggota |
| 3. | Anggit Purnomo, A. Md. | Staf Sekretariat | Anggota |
| 4. | Zulfan Hikami, S.H | Staf Sekretariat | Anggota |
| | | | |
| f. | TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK | | |
| 1. | Tunggul Hamisena, S.AP | Kasubbag Parmas dan SDM | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ari Sukendro, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota |
| 3. | Dading Ardhiyanto, S.IP | Staf Sekretariat | Anggota |
| 4. | Aini Auliya, S.H | Staf Sekretariat | Anggota |

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 24 Oktober 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

